



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Viliasih Novita, bertempat tinggal di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 17 Februari 2020 di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari ayah pemohon yang bernama TITIN FAISAL dan ibu pemohon yang bernama SUSMAHAYATI;
- Bahwa data kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-06042011-0001** tanggal **06 April 2011**;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut nama pemohon tertulis "**VILIASIH NOVITA**" lahir pada tanggal **11 Juni 1988**;
- Bahwa di dalam akta kelahiran dari pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran di mana tertulis tanggal **11 Juni 1988** seharusnya tanggal **11 Juni 1998**;
- Bahwa kesalahan penulisan Bulan Kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dan kelalaian serta ketidak cermatan ayah pemohon dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran;

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan tahun kelahiran dalam akta kelahiran dari pemohon tersebut karena pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut dan untuk menyamakan data di ijazah yang telah pemohon terima;
- Bahwa untuk perbaikan Bulan Kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya :
 1. Photo Copy keterangan domisili Pemohon;
 2. Photo Copy Akta Kelahiran atas nama **"VILIASIH NOVITA"**
 3. Ijazah SMA an. **VILIASIH NOVITA**;
 4. Ijazah MTS an. **VILIASIH NOVITA**;
 5. Ijazah SD an. **VILIASIH NOVITA**;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-06042011-0001** tanggal **06 April 2011** yang semula tertulis tanggal Kelahiran **11 Juni 1988** Menjadi tanggal **11 Juni 1998** agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagai ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan terhadap surat permohonannya mengenai identitas dan isi petitumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, **(Bukti P – 1)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, **(Bukti P – 2)**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon, **(Bukti P – 3)**;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Pemohon, **(Bukti P – 4)**;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon, (**Bukti P – 5**).

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh surat bukti tersebut diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan Saksi – Saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gismi.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan kesalahan penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran miliknya;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis tahun kelahiran 1988 sedangkan sebenarnya seharusnya tertulis 1998;
- Bahwa kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut disebabkan oleh ketidakcermatan Ayah Pemohon dalam pembuatan akta kelahiran.

2. Saksi Lara Satri Wahyuda.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan kesalahan penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran miliknya;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis tahun kelahiran 1988 sedangkan sebenarnya seharusnya tertulis 1998;
- Bahwa kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut disebabkan oleh ketidakcermatan Ayah Pemohon dalam pembuatan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon dirinya dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1998, bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, dan kesalahan penulisan tersebut disebabkan oleh ketidakcermatan Ayah Pemohon dalam pembuatan akta kelahiran sedangkan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan, namun untuk memperbaiki penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, yang membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, surat bukti P – 3 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon, surat bukti P – 4 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Pemohon dan surat bukti P – 5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran didalam akta kelahiran milik Pemohon yang mana kesalahan tersebut disebabkan oleh ketidakcermatan Ayah Pemohon saat pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan adanya kesalahan penulisan tersebut sedangkan kebenaran penulisan tersebut diperlukan Pemohon untuk keperluan pendidikan sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPerdara diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbaikan akta kelahiran tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-06042011-0001 tanggal 6 April 2011 atas nama Viliasih Novita, yang semula tertulis “SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN” **diperbaiki menjadi “SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN”;**
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Harya Puteratama, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran / PNBP : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK : Rp 50.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp 10.000,00

4. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 96.000,00**

(Terbilang: sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)